

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hakikat otonomi daerah tersebut yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang, pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi besar belanja yang harus dikeluarkan, agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Hal ini sesuai dengan pengertian otonomi daerah yakni pemberian kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini yang membuat Pemerintah Pusat tidak hanya memberikan kewenangan untuk Pemerintah Daerah, tetapi juga berharap agar Pemerintah Daerah dapat memberikan

pelayanan kepada masyarakat lebih dekat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui desentralisasi, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini diatur dalam beberapa regulasi yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman pengelolaan keuangan daerah dianggarkan melalui proses penyusunan dan penganggaran APBD setiap tahunnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai suatu daftar yang memuat tentang sumber-sumber penerimaan dan pos-pos belanja atau biaya dari Pemerintah Daerah untuk jangka waktu satu tahun anggaran. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat pos belanja daerah yang terbagi menjadi dua pengklasifikasian belanja menurut kelompok belanja yaitu : (1) Belanja Tidak Langsung dan (2) Belanja Langsung. Belanja Langsung (*Direct expenditure*) adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Sedangkan belanja tidak langsung (*Indirect expenditure*) adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak

memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu belanja tidak langsung yaitu belanja bantuan sosial.

Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam rangka mensejahterahkan masyarakatnya adalah membantu masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lemah serta masyarakat yang mengalami dampak bencana yang terjadi melalui program atau kegiatan bantuan sosial.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Pemerintah Pusat memperbolehkan Pemerintah Daerah memberikan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Pasal 1 angka 15 dan 16 Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah mengalami beberapa kali perubahan yakni Permendagri nomor 39 tahun 2012 dan yang terakhir mengalami perubahan yaitu Permendagri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dimana bantuan sosial merupakan pemberian berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,

kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Adanya Permendagri ini dapat memberikan Pedoman kepada Pemerintah Daerah mengenai Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring serta evaluasi, sehingga pengelolaan belanja bantuan sosial sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Namun pemberian bantuan sosial harus tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Penerima bantuan sosial dalam peraturan yang ada yaitu individu, keluarga dan /atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil agar dapat memenuhi kebutuhan hidup serta lembaga non pemerintah, bidang pendidikan, bidang agama dan bidang yang lainnya yang berperan membantu melindungi terjadinya resiko sosial. Dalam pemberian bantuan sosial juga ada kriteria yang bersifat sementara dan tidak secara terus menerus, kecuali mengalami keadaan tertentu yang bersifat berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan penerima.

Berikut adalah tabel Total anggaran dan realisasi dari belanja bantuan sosial Kota Kupang tahun anggaran 2014-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Total Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun Anggaran	Total Belanja Bantuan Sosial		
	Anggaran	Realisasi	%
2014	6.905.043.725	6.180.947.080	89,51
2015	6.938.000.000	6.147.700.000	88,60
2016	7.597.500.000	6.168.750.000	81,19

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Kupang (2018)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa dalam implementasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2014-2016, nampak fenomena bahwa tiap tahunnya anggaran yang ada selalu meningkat. Pada tahun 2014 anggaran untuk belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp 6.905.043.725 dengan realsisasinya Rp 6.180.947.080 dan persentasenya 89,51%. Untuk tahun 2015 anggaran untuk belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp 6.938.000.000 dengan realsisasinya sebesar Rp 6.147.700.000 dan persentasenya 88,60%. Sedangkan pada tahun 2016 anggaran untuk belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp 7.597.500.000 dengan realisasinya sebesar Rp 6.168.750.000 dan persentasenya 81,19%. Dari tiga tahun terakhir yang ada, ini menunjukkan bahwa anggaran yang diberikan tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan namun realiasasinya selalu kurang dari yang telah dianggarkan.

Hal ini bisa saja menunjukkan bahwa adanya program atau kegiatan yang anggarannya belum terserap dan dikelola dengan baik. Namun harus dilihat lebih lanjut apakah realisasi dari belanja bantuan sosial yang kurang dari anggaran yang telah ditetapkan disebabkan kinerja yang baik ataukah

justru kinerja yang buruk. Jika hal tersebut dilakukan untuk mengendalikan anggaran yang ada, maka dapat dikatakan sebagai suatu prestasi. Tetapi jika tidak terserapnya anggaran belanja bantuan sosial tersebut disebabkan karena program dan tujuan yang tidak dilaksanakan maka dapat menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang kurang baik. Hal ini bisa saja akan berdampak terhadap program yang berkaitan dengan masyarakat tetapi tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Belanja Bantuan Sosial Di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014-2016**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial di Kota Kupang tahun anggaran 2014-2016?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial di Kota Kupang tahun anggaran 2014-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang berkaitan dengan penganggaran dan pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial di Kota Kupang.
2. Sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan belanja bantuan sosial.